

**TINJAUAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH
PRIA DEWASA TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR
DI PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO**

Oleh :

Dr. Tri Astuti Handayani, SH., MM., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim di dalam memutuskan perkara tindak asusila oleh pria dewasa terhadap anak perempuan dibawah umur dan penerapan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku tindak kejahatan asusila terhadap anak perempuan di bawah umur oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Faktor-faktor yang menyebabkan atau menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bersumber dari pembela yang terbuka terhadap hal-hal yang sudah diketahuinya, hal ini dilatarbelakangi adanya keinginan dari pembela agar orang yang dibelanya atau kliennya bisa menang dalam perkara yang dihadapi dan Faktor lain yang juga merupakan kesulitan sekaligus sering dijumpai seorang hakim dalam menjatuhkan putusan adalah bersumber dari saksi, kesulitan yang dijumpai oleh hakim yang bersumber dari saksi ini ada beberapa cara yang dilakukannya, yaitu adanya saksi yang memberikan penjelasan yang berbelit-belit yang dapat menyulitkan hakim dalam mengambil kesimpulan dari penjelasan para aksi tersebut yang pada akhirnya dapat menghambat jalannya proses persidangan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : unsur setiap orang, unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dan unsur adanya perbuatan berlanjutnya. Berawal dari berkas pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan, dalam hal ini Majelis Hakim secara tegas dan bijak mengadili perkara tersebut dengan menerapkan ketentuan pasal 81 UU Perlindungan Anak untuk mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa secara maksimal.

Kata Kunci : Anak, Kejahatan Kesusilaan dan Perlindungan Anak.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah bagi orang tuanya. Hatinya yang suci merupakan permata yang paling berharga. Dalam Al-Quran, anak disebut sebagai berita baik, hiburan pada pandangan mata, dan perhiasan hidup. Firman Allah SWT : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi : 46).

Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri. “Sedangkan kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik, sehingga tidak dapat mengembangkan psikososia anak, merupakan cermin suatu negara yang tidak peduli pada anak-anak sebagai generasi bangsa yang akan datang.

Akan tetapi dewasa ini, di media-media masa ataupun berita kabar lainnya banyak menceritakan terkait dengan kasus-kasus bahwa anak-anaklah yang sering menjadi korban dari sebuah tindakan-tindakan kekerasan, hal ini telah menjadi fenomena global yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak. Kekerasan terhadap anak-anak baik berupa lahir ataupun bathin adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum yang ada di negeri ini, salah satunya terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan anak, “Selain itu kita dapat memahaminya bahwa seorang anak itu adalah pewaris bangsa dan penerus bangsa untuk menjadikan bangsa kita ini ke arah tatanan yang lebih baik”.

Pelecehan seksual pada dasarnya Merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan *lex et societatis*, “suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang”.

Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai

dengan Pasal 299 sebagai berikut: kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan pornografi dalam melakukan pencahariannya, kejahatan perzinahan, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun, kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka, kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, “kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan, yang umurnya belum 15 tahun”.¹

“Pada akhir-akhir ini sering terjadi yang dinamakan pelecehan tindak asusila yang dilakukan oleh seorang pria dewasa terhadap anak di bawah umur terutama yang dihadapi oleh anak perempuan dibawah umur”. Di sinilah tinjauan hukum yang perlu saya analisa di mana penerapan hukum yang manakah yang akan dipakai oleh hakim di dalam menerapkan pidana kepada pelaku, karena kita tahu di dalam peraturan perundang-undangan diatur juga terkait tindak asusila baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal singkat di atas dapat saya temukan terkait dengan perkara tindak asusila di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Nomor 221/Pid.Sus/2014/PN.Bjn yang menyatakan terdakwa ABDUL KASNI alias PAK JAN bin BADRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya dilakukan secara berlanjut, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat 1 KUHP.

Oleh sebab itu, maka dengan ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penjabaran yang lebih mendalam. Berdasarkan paparan singkat di atas sudah barang tentu bahwa analisa yang lebih mendalam tentang hal di atas sangat diperlukan, maka dengan ini penulis dapat merumuskan judul sebagai berikut, yaitu **“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO”**.

Rumusan masalah

1. Apa yang menjadi pertimbangan oleh Hakim di dalam memutuskan perkara tindak asusila oleh pria

¹ Pasal 281-289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dewasa terhadap anak perempuan di bawah umur?

2. Bagaimanakah penerapan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku tindak kejahatan asusila terhadap anak perempuan di bawah umur oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim di dalam memutuskan perkara tindak asusila oleh pria dewasa terhadap anak perempuan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui penerapan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku tindak kejahatan asusila terhadap anak perempuan di bawah umur oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam ilmu hukum kepada khususnya dalam bidang hukum acara pidana.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dari penulis maupun pihak-pihak yang membacanya mengenai berbagai macam masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. METODE PENELITIAN

E.1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam Penelitian ini penulis memilih tempat di Kabupaten Bojonegoro yaitu Pengadilan Negeri Bojonegoro.

E.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan di sini adalah pendekatan normatif yang artinya adalah biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner, “dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan”.²

E.3. Bahan dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data primer, merupakan data dan informasi yang diperoleh atau diterima secara langsung dari lembaga yang ada di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini saya mendapatkan data dan mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan menganalisis berupa putusan Nomor : Nomor 221/Pid.Sus/2014/PN.Bjn.
2. Data sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. “Cara yang dipakai dalam kepustakaan ini adalah dengan membaca buku-buku, artikel, makalah ilmiah, dan penelusuran peraturan perundang-undangan”.

E.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan pengumpulan data, maka saya mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil yaitu: Studi Kepustakaan merupakan

² <http://idtesis/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diposting pada tgl 21 Maret 2014

metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang digunakan adalah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang saya dapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim di dalam Memutuskan Perkara Tindak Asusila oleh Pria Dewasa terhadap Anak Perempuan di Bawah Umur

Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di atas, “Terdakwa mengakui telah melakukan tindak asusila dengan cara menyetubuhi korban yang bernama Lystia Nuraeni Artati alias Lysti binti Marsumi merupakan anak yang masih berada di bawah umur karena masih berusia 15 tahun”.³ “Setelah perkara tersebut memasuki sidang kemudian hakim memeriksa perkara tersebut dan sebelum menjatuhkan putusan pidana, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan dalam perkara ini telah ternyata

bahwa terdakwa Abdul Kasni Alias Pak Jan Bin Badrun adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjuk kepada niat dari pada pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum, padahal pelaku menyadari benar bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah salah, sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak adalah menunjuk kepada ciri atau tipe perbuatan yang dilakukan kepada anak itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, jadi kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku tersebut tidak selamanya harus secara fisik, akan tetapi dapat saja pelaku dengan paksaan melalui bentakan suaranya telah menguasai keadaan, atau apabila ia dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan yang akan dilakukan korban, sudah masuk dalam pengertian

³ Arsip Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 221/pid.sus/2014/pn.bjn

kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan yang dimaksud anak adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. Mengenai yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah melakukan hubungan di mana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan seorang wanita. Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban Lsytia sebanyak 3 kali, yaitu **pertama**, pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 di rumah terdakwa, yang kedua pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 jam. 08.00 wib pagi di rumah korban, yang ketiga pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 jam 15.00 WIB di rumah terdakwa. Selain itu rumah terdakwa dengan rumah korban berdekatan, dan karena korban tinggal bersama neneknya, sehingga korban selalu berada di rumah terdakwa setiap hari dan makan selalu di rumah terdakwa. Hal tersebut bermula pada awal kejadian yang pertama saat itu korban pulang dari sekolah pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekira jam 13.00 Wib, dan saat masuk ke rumah terdakwa untuk makan korban minta uang kepada terdakwa dan dijawab terdakwa kalau mau minta uang ayo ikut aku tidur, saat itu korban jawab tidak mau selanjutnya terdakwa memaksa dengan menarik tangan korban sambil mengancam matanya

melotot, sehingga korban tidak teriak dan takut karena sering dibentak-bentak dan sambil di tarik korban dibawa berjalan menuju ke kamar, kemudian sempat korban saat itu keluar dari kamar dan berpura-pura mau kencing di luar, dan korban mendengar terdakwa berteriak memanggil nama korban dengan nama keras, namun korban hanya bisa terdiam, sehingga terdakwa kemudian mencari korban, dan setelah ketemu korban ditarik masuk ke dalam kamar, pada saat itu korban ketakutan melihat terdakwa marah dengan mata melotot, sehingga korban diam saja saat terdakwa melepas celana dan memasukkan alat kelaminnya. Setelah itu terdakwa melepas celana korban selanjutnya korban disuruh berbaring sambil terdakwa menarik tangan korban, kemudian terdakwa mencium payudara korban, namun korban diam saja tidak berontak karena takut, dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban dengan didorong-dorong lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan putih dan ditumpahkan di atas kasur. Seketika itu korban berteriak kesakitan, sehingga terdakwa membungkam mulut korban, dan terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban, setelah terdakwa menyetubuhi korban, korban diberi uang sebesar Rp.10.000,- dan korban menggunakannya untuk membeli jajan. Bahwa akibat setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu kemaluan korban keluar

darah dan jika kencing sakit selama 2 hari. Yang **kedua**, pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 di rumah korban, di mana cara terdakwa menyetubuhi korban yang kedua kalinya sama dengan yang pertama, yaitu sebelumnya korban meminta uang namun saya harus ikut tidur terdakwa dulu baru diberi uang Rp.10.000,-. Dan yang **ketiga**, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 jam 15.00 WIB di rumah terdakwa saat korban lihat TV saat itu tangan korban ditarik dan dipaksa disuruh mengikuti terdakwa ke kamar sambil korban menolak untuk diajak namun korban tetap dipaksa masuk ke kamar terdakwa menarik tangan korban masuk ke dalam kamar dan korban disuruh melepas celana namun korban tidak mau, lalu celana dalam korban dipaksa dilepas terdakwa dan celana terdakwa juga dilepas selanjutnya korban disuruh untuk berbaring di tempat tidur, selanjutnya korban mengikuti keinginan terdakwa dan terdakwa mencium pipi dan payudara kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik korban dan didorong-dorong hingga tak lama kemudian korban merasakan basah lalu keluar cairan putih, setelah itu korban di kasih uang Rp.5.000,- oleh terdakwa. Akibat disetubuhi oleh terdakwa, korban hamil dan sudah melahirkan anak laki-laki pada bulan Oktober 2014, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut di atas,

jelas bahwa unsur kedua dalam pasal inipun telah terpenuhi.

3. Unsur adanya perbuatan selanjutnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya perbuatan berlanjut menunjuk kepada perbuatan yang dilakukan pelaku kepada korban secara berulang, artinya bahwa perbuatan tersebut bukan saja dilakukan pada suatu waktu saja, akan tetapi diulangi lagi perbuatan yang sama pada waktu yang lain. Dan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di mana perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada korban sebanyak 3 kali, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 di rumah terdakwa, yang kedua pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 jam. 08.00 wib pagi di rumah korban, yang ketiga pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 jam 15.00 WIB di rumah terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga inipun telah terpenuhi”.⁴

Hakim juga mempertimbangkan bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

B. Penerapan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak

⁴ Ibid. hal. 14-18

**terhadap Pelaku Tindak
Kejahatan Asusila terhadap Anak
Perempuan di Bawah Umur oleh
Hakim Pengadilan Negeri
Bojonegoro**

Tujuan utama penegakan hukum adalah mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, kiranya penegakan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak terdakwa, melainkan harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan oleh Undang-Undang, sehingga antara kedua kepentingan harus dapat ditegakkan keberadaannya. Maka agar para terdakwa apalagi masyarakat benar-benar merasa diperlakukan secara adil, maka hendaknya dengan keputusan hakim inilah dibuktikan. Apalagi kaitannya dengan penjatuhan putusan maka jaksa dalam hal ini harus menunjukkan bahwa terdakwa telah diadili sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum perkara tersebut di atas diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap, memang ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan adalah UU No. 23 Tahun 2002 dan dikarenakan belum diterbitkannya UU No. 35 Tahun 2014. Memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Secara jelas dalam hal ini di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak kejahatan asusila terhadap anak perempuan di bawah umur

menerapkan secara penuh ketentuan pasal 81 di atas.

Ketentuan yang tercantum di dalam pasal 81 UU Perlindungan Anak berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).⁵

Pada awalnya sesuai dengan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum bahwa, menyatakan terdakwa Abdul Kasni als Pak Jan bin Badrun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahana. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Berawal dari berkas pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan, dalam hal ini

⁵ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Majelis Hakim secara tegas dan bijak mengadili perkara tersebut dengan menerapkan ketentuan pasal 81 UU Perlindungan Anak untuk mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa secara maksimal. Oleh sebab itu, maka dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tersebut dalam pembahasan sebelumnya bahwa hakim memberikan penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- dengan ketentuan subsidair apabila tidak mampu untuk membayar denda tersebut dengan menggantinya pidana penjara selama 6 bulan, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah selama lebih dari 7 hari terdakwa ataupun kuasa hukum terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut. Dikarenakan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

4. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara tindak asusila oleh pria dewasa terhadap anak perempuan di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro antara lain adalah Unsur Setiap Orang, Unsur dengan sengaja melakukan

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, Unsur adanya perbuatan berlanjutnya. Selain unsur tersebut hakim juga mempertimbangkan mengenai alat bukti dalam persidangan baik yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti lain seperti perlengkapan pakaian serta mempertimbangkan keadaan ataupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

2. Secara jelas bahwa aparat penegak hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim menerapkan ketentuan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku tindak kejahatan asusila terhadap anak perempuan di bawah umur, dikarenakan secara khusus sesuai dengan asas perundang-undangan bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

B. Saran-Saran

1. Sesuai dengan hasil penelitian di atas, diharapkan dalam hal ini hakim agar mampu menerapkan hukum dengan lebih bijak dan tegas, menerapkan ancaman pidana secara maksimal dengan kreatifitas putusan seorang hakim, mengancam seberat-beratnya pelaku kejahatan seksual terhadap anak, seperti halnya ancaman pidana seumur hidup. Dikarenakan anak-anak merupakan aset masa depan suatu bangsa yang perlu dibina dan dilindungi setiap hak-haknya. Selain itu hakim harus

selalu berkomitmen tinggi menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum tanpa memandang siapa yang diperiksa, dituntut dan diadili dalam sidang pengadilan, agar mewujudkan hukum yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Penerapan putusan oleh hakim yang didasarkan pada ketentuan pasal 81 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sudah sangat tepat, namun diharapkan ke depan agar seluruh hakim mampu meningkatkan daya kreatifitas dalam memutus suatu perkara pidana, sehingga menimbulkan dampak jera terhadap setiap pelaku kejahatan dan agar supaya membuat rasa aman bagi setiap anak untuk menumbuhkan

minat dan bakatnya secara optimal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- **Buku-Buku**

Arsip Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 221/pid.sus/2014/pn.bjn..

- **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- **Website**

<http://idtesis/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>